

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layakdikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakatmuslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik,mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakatberinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupanmasyarakat muslim.

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi.

Laporan keuangan lembaga amil menjadi salah satu media untuk pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS). Untuk itu agar laporan keuangan tersebut akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya.Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (IAI, 2003).Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem

akuntansi adalah serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan (Fatonah, 2013).

Dan oleh sebab itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infak/sedekah yang semakin kompleks. Dengan menyamakan bentuk laporan keuangan organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah maka akan lebih mudah dalam mengauditnya.

Namun sejak 2008 ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah dibuat oleh IAI. Dan pada tahun 2010 tepatnya tanggal 6 April PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan, akan tetapi masih banyak organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah belum menerapkannya. Hal tersebut disimpulkan dari penelitian-penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Berikut adalah beberapa contoh judul penelitiannya: Penelitian dari Umami Khoirul Umah (2011) yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lazis (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”**, belum sesuai PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Penelitian dari Rina Indrayani, Isna Yuningsih dan Salma Patitisahusiwa (2012) yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Pada Lazis Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda”**, belum sesuai PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Serta penelitian dari Andi Metari Setiariware (2013) yang berjudul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Laz (LAZIS) Dompot Dhuafa Cabang Makassar”**, belum Sesuai PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Dari contoh hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa masih banyak organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah belum menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Sangat disayangkan apabila organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah masih menerapkan akuntansi konvensional karena audit tidak akan maksimal dan bisa mengurangi kepercayaan pengguna laporan keuangan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan pengaplikasian mengenai PSAK 109 di BAZIS DKI JAKARTA, dengan mengangkat judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada BAZIS DKI JAKARTA”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi pada BAZIS DKI JAKARTA telah sesuai dengan PSAK 109 ?
2. Bagaimanakah pengaruh yang terjadi pada laporan keuangan suatu organisasi khususnya yang telah menerapkan PSAK 109 ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- a. Mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang diterapkan oleh BAZIS DKI JAKARTA.
- b. Mengetahui proses pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan suatu organisasi yang telah menerapkan PSAK 109.

### 2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami konsep penerapan standar akuntansi keuangan berdasarkan PSAK 109 pada lembaga maupun badan yang berbasis zakat;
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang;
- c. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada LAZ maupun BAZ dalam menentukan standar akuntansi keuangan yang sesuai di dalam melakukan proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan.